



Pendampingan Legalitas Usaha UMKM untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karanganom

Muhammad Anasrulloh^{1*}, Kadeni², Maria Agatha Sri W³, Imam Sukwatus S⁴

¹²³⁴ Pendidikan Ekonomi, Sosial Humaniora, Universitas Bhinneka PGRI, Tulungagung

Legal Assistance of Small Medium Enterprises to Increase Community Credibility Karanganom Village

Article Info

Article history:

Received : September 9, 2022

Revised : November 24, 2022

Accepted : February 28, 2023

Keywords:

Legality (1); Business

Identification Number (2);

Credibility (3)

Correspondence:

Muhammad Anasrulloh

Universitas Bhinneka PGRI

anasrullohm7@gmail.com

Abstract

Institutions need to be considered because they will affect the image and credibility of the community, people will be more confident when carrying out economic activities or transacting with MSME actors who have clear institutional legality. MSME actors in the village pay little attention to the importance of the legality of NIB (Business Identification Number), so there are still many MSME actors in Karanganom village who do not understand the importance of registering their business and there are still many BUMDes actors in Karanganom who do not understand its management because MSME actors need assistance in making NIB and BUMDes management in Karanganom village. To be able to follow the Government's expectations, one of the solutions that can be done by academics and academic students in Community Service in the student KKN Program by conducting socialization to increase literacy and mentoring regarding business legality and management for MSME and BUMDes actors in Karanganom Village. The stages carried out in this service are presentation techniques, demonstrations, and practices. Presentation of the material was delivered in the main hall of the Karanganom Village Office, while assistance in making NIB was from house to house of participants through an integrated program with students carrying out Real Work Lectures (KKN) for the Karanganom Village Team A group. This activity was attended by approximately 65 people from the actors UMKM registered in the village of Karanganom and 24 students /i from Bhineka PGRI University.

Keywords:

Legalitas (1); Nomor Induk

Berusaha (2); Kredibilitas (3);

Conflict of interest:

None

JEL Classification :

Abstrak

Kelembagaan hal yang perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap citra dan kredibilitas masyarakat, masyarakat akan lebih yakin ketika melakukan aktivitas ekonomi atau bertransaksi dengan pelaku UMKM yang mempunyai legalitas kelembagaan yang jelas. Pelaku UMKM di desa tersebut kurang begitu memperhatikan pentingnya legalitas NIB (Nomor Induk Berusaha), sehingga masih banyak pelaku UMKM di desa karanganom yang belum memahami pentingnya pendaftaran usahanya dan masih banyak pelaku BUMDes di karanganom yang belum memahami pengelolaannya, oleh karena pelaku UMKM memerlukan pendampingan dalam pembuatan NIB dan pengelolaan BUMDes di desa karanganom. Agar dapat mengikuti harapan Pemerintah, salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh akademisi dan mahasiswa akademis yaitu Pengabdian kepada Masyarakat dalam Program KKN mahasiswa dengan melakukan sosialisasi peningkatan literasi dan pendampingan mengenai legalitas usaha dan pengelolaan untuk pelaku UMKM dan BUMDes Desa Karanganom. Tahapan yang dilakukan dalam pengabdian ini dengan teknik Presentasi, demonstrasi dan praktik. Paparan materi disampaikan di Aula utama Kantor Desa Karanganom, sedangkan pendampingan dalam pembuatan NIB dari rumah ke rumah peserta melalui program terintegrasi dengan mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok Desa Karanganom Tim A. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 65 orang dari unsur pelaku UMKM yang terdaftar di desa karanganom dan 24 orang mahasiswa/I dari Universitas Bhineka PGRI.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) international license

How to cite (APA Style) :

Anasrulloh, M., Kadeni, Sri W, M. A., Sukwatus S, I., (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Umkm untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karanganom, *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, 1(2), 35-42

DOI : <https://doi.org/10.33476/jeci.v1i2.25>

Pendahuluan

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa pada tahun 2022 UMKM sudah siap bangkit dari pandemi COVID-19, UMKM memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian Negara, yaitu sekitar 90% tenaga kerja terserap (Pratama, Bima Cinintya, 2021). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menyampaikan bahwa tahun 2022 adalah waktu dan momentum yang pas bagi UMKM Indonesia untuk bangkit dari pandemi COVID-19 (Nur & Wijayanti, 2020).

Bapak Menteri menyampaikan pentingnya pendampingan dan pengembangan usaha yang dijalankan harus terus dilakukan dalam upaya kebangkitan UMKM, guna menumbuhkan jiwa entrepreneurship yang memiliki mentalitas adaptif dan inovatif terhadap segala perubahan yang terjadi. Hal tersebut karena Pemerintah saat ini menargetkan bisa mewujudkan 1 juta wirausaha baru. target tersebut merupakan target yang ambisius tapi mesti dilakukan. Sebab Indonesia diprediksikan akan bisa masuk menjadi negara maju peringkat ke-4 pada 2045.

Salah satunya syaratnya minimum 4 persen sekarang baru 3,18 persen. banyak UMKM tapi skalanya mikro, baru sekadar memenuhi kebutuhan rumah tangga atau subsisten, bukan industri. Bagaimana Perpes Nomor 2 Tahun 2022 melahirkan wirausaha mapan. Selain infrastruktur, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, perlu disiapkan Indonesia untuk menjadi negara maju. Sudut pertama, dimaksudkan dengan melakukan beragam pelatihan.

Mengkaji salah satu permasalahan yang terjadi pada UMKM adalah sudut kelembagaan merupakan hal yang perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap citra dan kredibilitas masyarakat, masyarakat akan lebih yakin ketika melakukan aktivitas ekonomi atau bertransaksi dengan pelaku UMKM yang merupakan sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup (Arifudin, Wahrudin, Rusmana, & Tanjung, 2020) yang mempunyai legalitas kelembagaan yang jelas. Adapun salah satu legalitas yang harus dimiliki pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas dari wirausahawan yang dikeluarkan oleh suatu institusi yaitu BKPM pada website OSS, setelah wirausahawan melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*). Penerbitan NIB melalui OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. NIB berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Adapun fungsi NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, entah itu perseorangan maupun non perseorangan. Sehingga, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mengaitkan antara harapan pemerintah dan yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM maka tentunya diperlukan pendampingan (Sutoni & Randany, 2021), agar UMKM dapat berkembang maksimal (Widiawati, 2021), omzet meningkat (Seftianti, 2021), memiliki daya saing (Karyadi, 2021), menyebar luas di masyarakat (Kholifah, 2021), Pendampingan dapat dilakukan oleh akademisi, ataupun praktisi yang sudah berhasil (Sihombing, 2018) atau tim (Fauzi, Retnowati, Winarto, & Wisnuaji, 2021).

Mengingat pentingnya legalitas kelembagaan yang harus dimiliki oleh UMKM, tanpa terkecuali UMKM di desa Karangnom, Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Dimana pada desa tersebut masih sedikit yang memiliki legalitas usahanya yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) sedangkan desa ini cukup banyak pelaku usahanya, akan tetapi tidak semua benar-benar memahami tentang bagaimana mengurus NIB, sehingga kegiatan ini dirasa perlu untuk melakukan pendampingan pendaftaran NIB, karena sebagian besar pelaku

UMKM di desa karanganom belum mampu menggunakan teknologi internet, serta belum mendapat informasi dan mengetahui urgensi pembuatan izin usaha. Sebagai bentuk upaya mengatasi permasalahan tertib administrasi di Kantor Desa karanganom, tim pengabdian masyarakat merasa perlu melaksanakan sosialisasi dan pendampingan secara langsung pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui *online single submission* (OSS).

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk KKN mahasiswa/i Universitas Bhineka PGRI dan Bapak Muhammad Anasrulloh, S Pd. MM., sebagai dosen Prodi Ekonomi sekaligus sebagai Kaprodi Ekonomi dan ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk dapat memiliki legalias usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah presentasi, demonstrasi, dan praktik secara individu maupun kelompok.

1. Metode presentasi

Metode ini digunakan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan wawasan manfaat, fungsi, bagaimana prosedur tahapan atau langkah-langkah dalam memproses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Metode Demonstrasi

Metode ini digunakan untuk mempertunjukkan prosedur tahapan atau langkah-langkah dalam memproses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cara mengakses laman OSS secara online pada website www.oss.go.id.

3. Metode Praktik

Metode ini dilakukan untuk praktik pelaku UMKM Tulungagung dalam melakukan tahapan atau langkah-langkah dalam memproses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

4. Langkah-langkah Kegiatan

Tim pelaksana menyampaikan manfaat dan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB)., Tim pelaksana mendemonstrasikan proses tahapan atau langkah-langkah dalam memproses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hasil dan Pembahasan

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program KKN mahasiswa/i Universitas Bhineka PGRI yang didampingi oleh Muhammad Anasrulloh, S Pd. MM., yang juga sekaligus sebagai dosen Prodi Ekonomi dan sebagai Kaprodi Ekonomi dan ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan yang Inovatif dan Kreatif karena disamping memberikan seminarnya tentang Pengembangan Perekonomian BumDes dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Karangnom, juga berhasil mendorong mahasiswa mendampingi sampai terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku UMKM di Desa Karangnom. Seminar tanpa pendampingan rasanya kurang maksimal karena tidak memberikan akses positif dari seminar yang dilakukan.

Kegiatan Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Karangnom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, adapun paparan materi disampaikan di Aula utama Kantor Desa Karangnom, sedangkan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari rumah ke rumah peserta melalui program terintegrasi dengan mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok Desa Karangnom Tim A. Antusiasme masyarakat relatif baik, terbukti pada saat paparan materi diikuti oleh kurang lebih 65 orang

dari unsur pelaku UMKM yang terdaftar di desa karanganom dan 24 orang mahasiswa/I dari Universitas Bhineka PGRI.

Pada proses pendampingan ini, para pelaku UMKM yang hadir mendapatkan informasi dan literasi mengenai legalitas pendaftaran usaha, pentingnya legalitas usaha dalam tujuan jangka pendek dan jangka panjang, sehingga memudahkan para pelaku UMKM desa karanganom untuk mendapatkan permodalan dari kreditor perbankan maupun dari investor. Selain itu memberikan seminar tentang Pengembangan Perekonomian BumDes.

Melalui pendampingan dan terbitnya NIB adalah bukti nyata bahwa seminar memberikan aksi nyata bagi kemajuan perekonomian khususnya di Desa Karanganom. Ketua Kelompok KKN Desa Karanganom Universitas Bhinneka PGRI, Vera mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi mendalam kepada para pelaku UMKM dan ibu-ibu PKK tentang dua hal yang disampaikan dalam seminar. Berdasarkan pertimbangan bersama tim KKN. Desa ini cukup banyak pelaku usahanya, akan tetapi tidak semua benar-benar memahami tentang bagaimana mengurus NIB dan hal hal lainnya, sehingga kegiatan ini dirasa perlu.





Kesimpulan

Kegiatan seperti pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM masih sangat diperlukan, untuk menjembatani apa yang diharapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menjalankan usaha, pelaku UMKM secara formal sudah mempunyai legalitas, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan di tengah masyarakat. Pelaku UMKM juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait atau yang membutuhkan.

Melalui pendampingan dan terbitnya NIB adalah bukti nyata bahwa seminar memberikan aksi nyata bagi kemajuan perekonomian khususnya di Desa Karangnom. Ketua Kelompok KKN Desa Karangnom Universitas Bhinneka PGRI, bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi mendalam kepada para pelaku UMKM dan ibu-ibu PKK tentang dua hal yang disampaikan dalam seminar. Berdasarkan pertimbangan bersama tim KKN. Desa ini cukup banyak pelaku usahanya, akan tetapi tidak semua benar-benar memahami tentang bagaimana mengurus NIB dan hal hal lainnya, sehingga kegiatan ini dirasa perlu.

Setelah dilaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam program KKN mahasiswa/i Universitas Bhineka PGRI diperoleh temuan-temuan sebagai berikut setelah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk program KKN Mahasiswa di Desa Karangnom, penulis memperoleh beberapa temuan permasalahan terkait pembuatan nomor induk berusaha (NIB) diantaranya adalah Pelaku UMKM dan BUMDes masih banyak yang tidak mengetahui apa itu perizinan berusaha; Pelaku UMKM dan BUMDes di Desa Karangnom masih banyak yang tidak mengetahui urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat perizinan berusaha; Minimnya kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi internet sehingga membutuhkan pendampingan; Jaringan sinyal yang sedikit dan hanya di lokasi tertentu saja di Desa Karangnom sehingga menghambat penggunaan teknologi; Keterbatasan jumlah pegawai di Kantor Desa Karangnom jika ingin melaksanakan pendampingan secara door to door kepada masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Karangnomo yang telah menyambut dengan positif dan memberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan pendampingan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Karangnomo. Kepada mahasiswa Universitas Bhinneka yang melaksanakan KKN yang telah membantu secara teknis pelaksanaan pendampingan. Pelaku UMKM yang sudah berpartisipasi aktif selama kegiatan dan proses Pengabdian kepada Masyarakat berlangsung.

Daftar Pustaka

- Arifudin, O., Wahrudin, U., Rusmana, F. D., & Tanjung, R. (2020). Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Dan Hasil Penjualan Opak Makanan Khas Jawa Barat. *Jurnal Karya Abdi*, 4, 313-322.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1 (2), 81-88. <https://doi.org/10.1234/jppm.v1i2.72>
- Fauzi, P., Retnowati, D., Winarto, H., & Wisnuaji, R. (2021). Pendampingan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19. *DIMASEJATI*, x(x), 187-197.
- Karyadi, I. dkk. (2021). Pendampingan Pada Usaha Makro Kecil Menengah (Umkm) Untuk Meningkatkan Daya Saing Melalui Peningkatan Produktivitas. *Dharma Laksana*, 4(1), 60-66.
- Kholifah, A. dkk. (2021). Pendampingan Umkm Peyek Bu Eswati Panggungroyom Patidengan Design Pengemasan Dan Penjualan Melalui Media Sosial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(2), 210-217.
- Nur, N., & Wijayanti, L. L. (2020). Pendampingan Usaha Mikro Yang Terdampak Covid-19 Melalui Pelatihan Penggunaan Media Sosial Dalam Pemasaran Produk. *SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT*.
- Pratama, Bima Cinintya, D. (2021). Pendampingan Umkm Dan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Terdampak Pandemi Covid-19 Di Area Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dalam Menjalankan Contactless Business. *Jurnal Budimas*, 3(1), 116-122.
- Seftianti, A. dan I. A. A. (2021). Pendampingan Produksi UMKM Dalam Meningkatkan Usaha Sale Pisang Di Desa Padamulya Assistance in Production of MSMEs in Increasing Banana Sale Business in Padamulya Village. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 40-45.
- Sihombing, N. L. N. (2018). Model Pendampingan Ukm Dikota Tangerang Selatan. *Sembada*, 1(1), 84-90.
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. Wikrama Parahita: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4 (2), 103-108. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2214>

- Sutoni, A., & Randany, M. R. (2021). Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kualitas Produk di Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. *IKRAITH-ABDIMAS*, 4(2), 127-134.
- Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (3), 351-368. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>
- Widiawati, C. R. A. dkk. (2021). Pendampingan Usaha Rumahan Menjadi Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM). *SOCIETY Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 1-7.

